



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edy Darmawan Syahputra Alias Edi Burung;
2. Tempat lahir : Paya lombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung sibayak Lingkungan. III Kelurahan Tanjung marulak hilir Kecamatan. Rambutan Kota. Tebing tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDY DERMAWAN SYAHPUTRA Alias EDI BURUNG** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam **dakwaan Lebih Subsidair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDY DERMAWAN SYAHPUTRA Alias EDI BURUNG**, dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) Tahun**.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 0,84 gram dan berat bersih (Netto) 0,52 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas.**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **EDY DARMAWAN SYAHPUTRA Alias EDI BURUNG** pada hari Kamis tanggal 09Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Kebun buah GG. Kelapa Lk. III Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah rumah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menemui Sdr. Jun Tato (dalam lidik) di Jl. Kebun Buah Lk. III Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir sungai untuk membeli Narkotika Jenis Sabu berjumlah 1 (satu) bungkus paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Jun Tato (dalam lidik) terdakwa segera kembali ke rumah milik terdakwa yang beralamat di Jl. Kebun buah GG. Kelapa Lk. III Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, selanjutnya sekira Pukul 23.30 WIB terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dirumah tersebut setelah menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa menyimpan sisa dari Narkotika Jenis Sabu tersebut di lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur milik terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut di rumah terdakwa dan setelah menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut didalam saku celana bagian depan milik terdakwa, kemudian pada hari yang sama Saksi Ivren D Sitanggung dan Saksi Kristi Bareng Tarigan yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang menjelaskan bahwa ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri dan identitasnya berada di sebuah rumah yang beralamat Jl. Kebun buah GG. Kelapa Lk. III Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi sedang memiliki Narkotika sehingga meresahkan masyarakat setelah mendapatkan Informasi tersebut Para Saksi Polisi segera menuju lokasi yang telah disebutkan, selanjutnya sekira Pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di dapur rumah terdakwa mendengar suara keributan dan melihat para saksi polisi beserta kepling meminta izin untuk masuk kedalam rumah milik terdakwa dan langsung mengamankan diri terdakwa, setelah itu para saksi polisi segera melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan rumah milik terdakwa, dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram didalam saku celana bagian depan milik terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok sabu berbentuk skop yang terbuat dari sedotan bekas, selanjutnya para Saksi Polisi menanyakan kepada terdakwa tentang seluruh kepemilikan barang bukti yang ditemukan pada saat itu dan terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa, setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 56/05/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 13Mei 2024 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama EDY DERMAWAN SYAHPUTRA Alias EDI BURUNG Berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2466/NNF/2024 tanggal 20Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., MFarm., Apt Ajun Komosaris Besar Polisi NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si Penata Tk. I NIP. 198010232008012001 menyimpulkan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan 1 (satu) botol plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik EDY DERMAWAN SYAHPUTRA Alias EDI BURUNG **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsida:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **EDY DARMAWAN SYAHPUTRA Alias EDI BURUNG** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jl. Kebun buah GG. Kelapa Lk. III Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah rumah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Ivren D Sitanggang dan Saksi Kristi Bareng Tarigan yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang menjelaskan bahwa ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri dan identitasnya berada di sebuah rumah yang beralamat Jl. Kebun buah GG. Kelapa Lk. III Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi sedang memiliki Narkotika sehingga meresahkan masyarakat setelah mendapatkan Informasi tersebut Para Saksi Polisi segera menuju lokasi yang telah disebutkan, pada saat tiba dilokasi terdakwa sedang duduk di dapur rumah milik terdakwa sehingga para Saksi Polisi beserta Kepling meminta izin untuk masuk kedalam rumah milik terdakwa dan langsung mengamankan diri terdakwa, setelah itu para saksi polisi segera melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan rumah milik terdakwa, dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram didalam saku celana bagian depan milik terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok sabu berbentuk skop yang terbuat dari sedotan bekas, selanjutnya para Saksi Polisi menanyakan kepada terdakwa tentang seluruh kepemilikan barang bukti yang ditemukan pada saat itu dan terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa, setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 56/05/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 13Mei 2024 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama EDY DERMAWAN

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA Alias EDI BURUNG Berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2466/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., MFarm., Apt Ajun Komosaris Besar Polisi NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si Penata Tk. I NIP. 198010232008012001 menyimpulkan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan 1 (satu) botol plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik EDY DERMAWAN SYAHPUTRA Alias EDI BURUNG adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa **EDY DARMAWAN SYAHPUTRA Alias EDI BURUNG** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jl. Kebun buah GG. Kelapa Lk. III Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah rumah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili **setiap orang penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, jenis narkotika golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menemui Sdr. Jun Tato (dalam lidik) di Jl. Kebun Buah Lk. III Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir sungai untuk membeli Narkotika Jenis Sabu berjumlah 1 (satu) bungkus paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa memperoleh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Jun Tato (dalam lidik) terdakwa segera kembali ke rumah milik terdakwa yang beralamat di Jl. Kebun buah GG. Kelapa Lk. III Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, selanjutnya sekira Pukul 23.30 WIB terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dirumah tersebut setelah menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa menyimpan sisa dari Narkotika Jenis Sabu tersebut di lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur milik terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut di rumah terdakwa dan setelah menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut didalam saku celana bagian depan milik terdakwa, kemudian pada hari yang sama Saksi Ivren D Sitanggung dan Saksi Kristi Bareng Tarigan yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang menjelaskan bahwa ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri dan identitasnya berada di sebuah rumah yang beralamat Jl. Kebun buah GG. Kelapa Lk. III Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi sedang memiliki Narkotika sehingga meresahkan masyarakat setelah mendapatkan Informasi tersebut Para Saksi Polisi segera menuju lokasi yang telah disebutkan, selanjutnya sekira Pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di dapur rumah terdakwa mendengar suara keributan dan melihat para saksi polisi beserta kepling meminta izin untuk masuk kedalam rumah milik terdakwa dan langsung mengamankan diri terdakwa, setelah itu para saksi polisi segera melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan rumah milik terdakwa, dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram didalam saku celana bagian depan milik terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok sabu berbentuk skop yang terbuat dari sedotan bekas, selanjutnya para Saksi Polisi menanyakan kepada terdakwa tentang seluruh kepemilikan barang bukti yang ditemukan pada saat itu dan terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa, setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 02/15/02/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Januari 2024 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84448) bahwa barang bukti atas nama Aswani Syah Putra

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ucok Ates Berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi Serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 56/05/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 13Mei 2024 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama EDY DERMAWAN SYAHPUTRA Alias EDI BURUNG Berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2466/NNF/2024 tanggal 20Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol,S.Si., MFarm., Apt Ajun Komosaris Besar Polisi NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si Penata Tk.I NIP. 198010232008012001 menyimpulkan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan **1 (satu) botol plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine** milik EDY DERMAWAN SYAHPUTRA Alias EDI BURUNG **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kristi Baren Tarigan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di jalan kebun buah Gg Kelapa III Kel Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah karena perkara narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi satu tim yaitu Ivrens D Sitanggang;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kebun kebun buah Gg Kelapa III Kel Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu sehingga saksi bersama tim langsung mengintai lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram berat bersih (Netto) 0,52(nol koma lima puluh dua) gram; 1 (satu)buah kaca pirex dan 1 (satu)buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;
- Bahwa Kegunaan pirex adalah wadah untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Jun Tato pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Kebun buah Lingkungan III Kel Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir sungai seharga seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi/dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa kooperatif tidak berusaha mencoba untuk melarikan diri dan tidak berusaha menghilangkan barang bukti;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama tim didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut hasilnya berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan keduanya benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Ivrens D Sitanggang, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di jalan kebun buah Gg Kelapa III Kel Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah karena perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi satu tim yaitu Kristi Baren Tarigan;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kebun kebun buah Gg Kelapa III Kel Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu sehingga saksi bersama tim langsung mengintai lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram berat bersih (Netto) 0,52(nol koma lima puluh dua) gram; 1 (satu)buah kaca pirex dan 1 (satu)buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;
- Bahwa Kegunaan pirex adalah wadah untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Jun Tato pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Kebun buah Lingkungan III Kel Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir sungai seharga seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi/dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa kooperatif tidak berusaha mencoba untuk melarikan diri dan tidak berusaha menghilangkan barang bukti;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama tim didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut hasilnya berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan keduanya benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Jun Tato dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Kebun buah Gg kelapa Lingkungan III Kel Tanjung Marulak Hili Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi Kabupaten tepatnya didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa ,dan 1 (satu)buah kaca pirex dan 1 (satu)buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas ditemukan berserakan dilantai dapur rumah milik terdakwa);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu setiap hari karena Terdakwa ada mengalami sakit dibagian perut dan kalau Terdakwa gunakan narkotika jenis sabu tersebut sakit perut Terdakwa hilang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di jalan Kebun buah Gg Kelapa Lk III Kel Tanjung Marulak Hilir Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mengurus ayam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotik jenis shabu sudah sejak Tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 0,84 gram dan berat bersih (Netto) 0,52 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2466/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., MFarm., Apt Ajun Komosaris Besar Polisi NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si Penata Tk. I NIP. 198010232008012001 menyimpulkan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan 1 (satu) botol plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik EDY DERMAWAN SYAHPUTRA Alias EDI BURUNG **adalah benar mengandung**

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Ivrens D Sitanggung keduanya merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di jalan kebun buah Gg Kelapa III Kel Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah milik Terdakwa karena perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar sebelumnya tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut bahwa di Jalan Kebun kebun buah Gg Kelapa III Kel Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu sehingga saksi bersama tim langsung mengintai lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa, saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Ivrens D Sitanggung telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram berat bersih (Netto) 0,52(nol koma lima puluh dua) gram; 1 (satu)buah kaca pirex dan 1 (satu)buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Jun Tato pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Kebun buah Lingkungan III Kel Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir sungai seharga seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi/dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu setiap hari karena Terdakwa ada mengalami sakit dibagian perut dan kalau Terdakwa gunakan narkotika jenis sabu tersebut sakit perut Terdakwa hilang;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mengurus ayam;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jeis sabu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di jalan Kebun buah Gg Kelapa Lk III Kel Tanjung Marulak Hilir Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah Terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa kooperatif tidak berusaha mencoba untuk melarikan diri dan tidak berusaha menghilangkan barang bukti;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut hasilnya berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram gram dan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya keduanya benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa sendiri menyadari bahwasanya narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Edy Dermawan Syahputra Alias Edi Burung** ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Ivrens D Sitanggung keduanya merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di jalan kebun buah Gg Kelapa III Kel Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah milik Terdakwa karena perkara narkotika jenis shabu, dimana sebelumnya tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut bahwa di Jalan Kebun kebun buah Gg Kelapa III Kel Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu sehingga saksi bersama tim langsung mengintai lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang buktinya;

Menimbang, bahwa saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Ivrens D Sitanggung telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram berat bersih (Netto) 0,52(nol koma lima puluh dua) gram; 1 (satu)buah kaca pirex dan 1 (satu)buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas dan benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Jun Tato pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Kebun buah Lingkungan III Kel Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir sungai seharga seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi/dipakai sendiri oleh Terdakwa dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di jalan Kebun buah Gg Kelapa Lk III Kel Tanjung Marulak Hilir Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut hasilnya berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya keduanya benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa benar menurut faktanya Terdakwa ditangkap berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram berat bersih (Netto) 0,52(nol koma lima puluh dua) gram; 1 (satu)buah kaca pirex dan 1 (satu)buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, dimana saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu, disamping itu tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah semata-mata untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan bukan untuk diperjual belikan kembali, dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Jun Tato, akan tetapi Jun Tato selaku penjual barang bukti narkoba jenis shabu tersebut tidak ikut ditangkap dalam perkara ini, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidaklah termasuk unsur perbuatan menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karena itu unsur kedua ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan subsider selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan subsider ini adalah sama dengan unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan primer yang telah dipertimbangkan sebelumnya diatas dan telah dinyatakan terbukti, oleh karena itu pertimbangan tentang unsur setiap orang pada dakwaan primer diambil alih sebagai pertimbangan unsur ini dan tidak perlu diulang-ulangi lagi sehingga terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsider ini telah terbukti;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Ivrens D Sitanggung keduanya merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di jalan kebun buah Gg Kelapa III Kel Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah milik Terdakwa karena perkara narkotika jenis shabu karena dari penangkapan Terdakwa, saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Ivrens D Sitanggung telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram berat bersih (Netto) 0,52(nol koma lima puluh dua) gram; 1 (satu)buah kaca pirex dan 1 (satu)buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut hasilnya berat netto 0,52(nol koma lima puluh dua) gram dan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya keduanya benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Jun Tato sebahagian sudah Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki barang bukti narkotika jenis shabu, namun dimilikinya barang bukti narkotika jenis shabu tersebut bertujuan untuk Terdakwa pergunakan sendiri dengan cara menghisap pembakaran shabu tersebut dan bukan untuk disimpan begitu saja ataupun untuk diperdagangkan kembali, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah termasuk unsur perbuatan memiliki,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu unsur kedua ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan lebih subsider ini adalah sama dengan unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan primair dan subsider yang telah dipertimbangkan sebelumnya diatas dan telah dinyatakan terbukti, oleh karena itu pertimbangan tentang unsur setiap orang pada dakwaan subsider diambil alih sebagai pertimbangan unsur ini dan tidak perlu diulang-ulangi lagi sehingga terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsider ini telah terbukti;

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ialah menggunakan sendiri Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara membakar shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong lalu menghisap asap pembakaran shabu tersebut dari alat bong tersebut sehingga menimbulkan rasa candu atau ketagihan bagi pemakai/penggunanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Ivrens D Sitanggung keduanya merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di jalan kebun buah Gg Kelapa III Kel Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah milik Terdakwa karena perkara narkotika jenis shabu, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut bahwa di Jalan Kebun kebun buah Gg Kelapa III Kel Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu sehingga saksi bersama tim langsung mengintai lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang buktinya;

Menimbang, bahwa benar dari penangkapan Terdakwa, saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Ivrens D Sitanggung telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram berat bersih (Netto) 0,52(nol koma lima puluh dua) gram; 1 (satu)buah kaca pirex dan 1 (satu)buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas dan benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Jun Tato pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Kebun buah Lingkungan III Kel Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir sungai seharga seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi/dipakai sendiri oleh Terdakwa dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di jalan Kebun buah Gg Kelapa Lk III Kel Tanjung Marulak Hilir Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut hasilnya berat netto 0,52(nol koma lima puluh dua) gram dan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya keduanya benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut padahal Terdakwa sendiri menyadari bahwasanya narkoba jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, sehingga berdasarkan seluruh uraian yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyalahgunakan Narkoba bagi diri sendiri. Untuk itu terhadap unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan lebih subsider, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Kooperatif dalam mengikuti Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 0,84 gram dan berat bersih (Netto) 0,52 gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Dermawan Syahputra Alias Edi Burung** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer dan dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Edy Dermawan Syahputra Alias Edi Burung** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 0,84 gram dan berat bersih (Netto) 0,52 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Edho Ardianto., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hazizah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)